

PEMERINTAH KOTA SERANG



STANDAR PELAYANAN (SP)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG

Jl. Letnan Jidun No.05 Kepandean Telp. 0254 – 221 764 Kode Pos 42112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG
NOMOR 821/12-DLH/2024
TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
9. 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KRP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Serang
14. Perubahan atas peraturan daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Standar Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Diktum PERTAMA

Meliputi :

1. Standar Pelayanan Pengaduan Lingkungan
2. Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan
3. Standar Pelayanan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
4. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
5. Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
6. Standar Pelayanan Penetapan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
7. Standar Pelayanan Penetapan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 kegiatan Pengumpulan Limbah B3
8. Standar Pelayanan Penyapu dan Pengangkutan Sampah
9. Standar Pelayanan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan kegiatan/operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Serang,**



Handwritten signature of Farach Richi

Farach Richi, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19810831 199912 1 001

Tembusan:

1. Inspektur Kota Serang di Serang
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Serang di Serang

Maklumat Pelayanan

***“Dengan ini kami menyatakan,
sanggup menyelenggarakan pelayanan
sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan,
dan apabila tidak menepati janji ini,
kami siap menerima Kritikan dan Saran guna
perbaiki pelayanan.*”**

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Serang,**



**Farah Richi, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19810831 199912 1 001**

DAFTAR ISI :

Daftar isi

SuratKeputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Tentang Standar Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

A. Pendahuluan	1
B. Standar Pelayanan	2
1. Standar Pelayanan Pengaduan Lingkungan	
2. Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan	
3. Standar Pelayanan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan	
4. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	
5. Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	
6. Standar Pelayanan Penetapan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	
7. Standar Pelayanan Penetapan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 kegiatan Pengumpulan Limbah B3	
8. Standar Pelayanan Penyapu dan Pengangkutan Sampah	
9. Standar Pelayanan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	

Lampiran : Keputusan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
Nomor : 821/ -DLH/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada masyarakat dan disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memiliki Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan, Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penataan dan Pena'atan Lingkungan Hidup ,Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup,Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan pada Dearah sesuai dengan visi, misi sebagai berikut:

❖ **VISI**

Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya"

❖ **MISI**

1. **Menguatkan Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan.**
2. **Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang Berwawasan Lingkungan.**
3. **Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing**
4. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

❖ **RUANG LINGKUP DAN TUGAS**

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas pokok dibidang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan pada DearahdenganPeraturanWalikota Kota Serang Nomor 26 Tahun 2018 danPeraturanWalikota Kota SerangNomor 22Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut :

TUGAS :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penataan dan Pena'atan Lingkungan Hidup ,Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup,Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi Kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan Visi Misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam rencana pembanguna jangka menengah daerah.

FUNGSI :

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, KepalaDinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Penataan dan Pena'atan Lingkungan Hidup ,Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup,Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Penataan dan Pena'atan Lingkungan Hidup ,Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup,Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- c. Pembinaan Pelaksanaan Tugas dibidang Penataan dan Pena'atan Lingkungan Hidup ,Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup,Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penataan dan Pena'atan Lingkungan Hidup ,Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup,Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan Bidang Penataan dan Pena'atan Lingkungan Hidup ,Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup,Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- f. Pengelola UPT ;dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.



STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN PENGADUAN LINGKUNGAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Cara Pengaduan dan Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup 3. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengaduan 2. Identitas jelas 3. Dokumentasi pendukung
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Masyarakat mendatangi langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Jl. Letnan Jidun No 5 Kepandean dengan membawa semua persyaratan yang dibutuhkan, atau bisa melalui sms, telepon, surat, email, medsos / rabeg online
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>7 Hari kerja (Pelanggaran Tertentu)</p> <p>Maksimal 7 (tujuh) hari (Hasil tindakan selesai atau berkelanjutan)</p> <p>10 Hari Kerja (Pelanggaran Serius)</p>
5	Biaya/tarif	Gratis / Tidak dikenakan biaya
6	Produk pelayanan	Pelayanan pengelolaan pengaduan
7	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon: 3. Website , media elektronik dan cetak 4. Aplikasi pengaduan online

